



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SMK MA'ARIF NU 2 KARANGJEWAS
DAN
FAKULTAS TADRIK DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
TENTANG
KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 074/02/SK/UM/14.03.02/K/2019

Nomor : 012/2019/TK/UM/14.03.02/K/2019

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Tadriq dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto pada tanggal 17 September Tahun 2019 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut pada pihak sebagai berikut:

1. SMK MA'ARIF NU 2 KARANGJEWAS yang berkedudukan dan ber Kantor di Jl. Syekh Makhsum No. 01 RW 01 Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karangjeras, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah 53161, dalam hal ini diwakili oleh H. Ahmad Totirah, M.Pd, berindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala SMK Ma'arif NU 2 Karangjeras yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2. FAKULTAS TADRIK DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO yang berkedudukan dan ber Kantor di Jalan Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, diwakili oleh Dr. H. Suwito, M.Ag, berindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tadriq dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan dan ketentuan yang terdapat pada PRA PIHAK dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

4
Pihak PIHAK PERTAMA
Pihak PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SMK MA'ARIF NU 2 KARANGLEWAS
DAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
TENTANG
KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 074/02/SMK/MoU/Mrf.03.02/IX/2019

Nomor : B.0851/In.17/D.FTIK/HM.01/IX/2019

Perjanjian Kerjasama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto pada tanggal 17 September Tahun 2019 oleh dua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerjasama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. **SMK MA'ARIF NU 2 KARANGLEWAS** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Syeikh Makdum Wali RT 01 RW 01 Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53161, dalam hal ini diwakili oleh **H. Ahmad Tohirin, M.Pd.** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala SMK Ma'arif NU 2 Karanglewas yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, diwakili oleh **Dr. H. Suwito, M.Ag.** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berasarkan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

4

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerjasama sebagai berikut:

Sebagai Sekolah Mitra FTIK

3. Sebagai tempat PPL/PKL, Tempat Observasi, Penelitian, Magang
4. Pendampingan Program
5. Pertukaran Narasumber.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4
Pembiayaan

Anggaran Biaya untuk keperluan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasa kesepakatan bersama.

Pasal 6
Penutup

- (4) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (5) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

5

Paraf PIHAK PERTAMA:
Paraf PIHAK KEDUA:



(c) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mutual berdasarkan asas kepentingan bersama di antara PAKA PIHAK

Demikianlah perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibandatangani di Purwokerto, 17 September 2019

PIHAK KEDUA

Dr. H. Suwito, M.Ag.
NIP. 19710424199031002
Dekan FTIK IAIN Purwokerto



H. Ahmad Tobirin, M.Pd.

NIP. -
Kepala SMK Mubuh N 2 Karangewas

6
Pusat PIHAK PERTAMA:
Pusat PIHAK KEDUA: